

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 15 TAHUN 2015**

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka pelaksanaan pasal 17 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Pasal 15 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pasal 65 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234).
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5348);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2010 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Pajak Daerah Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 67);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Surabaya.
2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
4. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPTD Pelayanan Pajak Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
12. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
13. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
14. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
16. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya.

19. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Tempat Pembayaran adalah tempat untuk menerima pembayaran Pajak pada bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bank umum dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak daerah dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

30. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
31. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pembayaran secara online, yang selanjutnya disingkat online-payment adalah pembayaran melalui sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dengan data yang terintegrasi serta terkini yang dilakukan melalui Dinas, UPTD, Bank RKUD, Bank Umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos, Mobil Keliling untuk pembayaran PBB, termasuk fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) , *Electronic Data Capture* (EDC), mobile banking system, internet banking, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
34. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku.
36. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
37. Pengawasan, adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan menegakkan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
38. Online adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi secara real time.

39. Pembayaran secara elektronik yang selanjutnya disebut e-payment adalah pembayaran pajak daerah secara elektronik melalui pesan singkat/*short message service* (sms) atau online service seperti *internet online banking*.
40. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik
41. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi
42. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pajak daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. PBB;
- b. BPHTB;
- c. Pajak Hotel;
- d. Pajak Restoran;
- e. Pajak Hiburan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Penerangan Jalan;
- h. Pajak Reklame;
- i. Pajak Air Tanah

BAB III JENIS PAJAK

Pasal 3

- (1) Jenis pajak menurut sistem pembayarannya dibagi atas :
 - a. Sistem pembayaran sendiri (self assesment);
 - b. Sistem penetapan pajak.
- (2) Jenis pajak dengan sistem pembayaran sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;

- c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Parkir;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (3) Jenis pajak dengan sistem penetapan (*official Assessment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB);
 - b. Pajak Reklame;
 - c. Pajak Air Tanah.

BAB IV DASAR PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Dasar Pembayaran Pajak dengan sistem *self assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a berupa :
- a. SPTPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan; dan/atau
 - f. Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (2) Dasar Pembayaran Pajak dengan sistem *official assessment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) berupa :
- a. SPPT PBB;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. STPD;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan; dan/atau
 - g. Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.
- (3) Dasar pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa dokumen manual maupun elektronik.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

Bagian kesatu Tempat pembayaran pajak

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan *online-payment* melalui :
- a. pembayaran langsung/*direct payment*;
 - b. *e-payment*.

- (2) Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui :
 - a. loket pembayaran Dinas dan UPTD Pelayanan Pajak Daerah;
 - b. mobil keliling PBB;
 - c. bank umum, badan/ lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran *e-payment* pada bank umum, badan/ lembaga keuangan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Dalam hal pembayaran pajak dilakukan dengan cara melakukan angsuran atau penundaan pembayaran harus mengajukan permohonan ke Dinas.

Bagian Kedua Bukti Pembayaran

Pasal 6

- (1) Bukti pembayaran pajak yang diterima wajib pajak berupa :
 - a. SSPD, untuk pembayaran langsung/*direct payment* yang dilakukan melalui loket pembayaran Dinas, UPTD Pelayanan Pajak Daerah dan mobil keliling;
 - b. Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung/*direct payment* yang dilakukan melalui bank umum, badan/ lembaga keuangan dan/atau kantor pos; atau
 - c. resi/struk dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM) , *Electronic Data Capture* (EDC), bukti transaksi *e-banking*, untuk pembayaran melalui terminal ATM, terminal *Electronic Data Capture* (EDC), mobile banking system, internet banking, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum, badan/ lembaga keuangan dan/atau kantor pos untuk pembayaran melalui *e-payment*.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan sah apabila telah mendapatkan validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah (NTPPD) dari bendahara penerimaan atau bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Slip bank atau bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan sah apabila telah mendapatkan validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah (NTPPD) dari petugas bank umum, badan/ lembaga keuangan dan/atau kantor pos.
- (4) Resi/struk dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM). *Electronic Data Capture* (EDC), bukti transaksi *e-banking*, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sah apabila telah mendapatkan validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Pajak Daerah (NTPPD).

- (5) SSPD untuk PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 4 (empat) lembar, yaitu :
- a. Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak;
 - b. Lembar ke-2 : untuk Bendahara Penerima/Bank Penerima;
 - c. Lembar ke-3 : untuk Bidang Pendapatan Pajak Daerah;
 - d. Lembar ke-4 : untuk UPTD Pelayanan Pajak.
- (6) SSPD untuk BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu :
- a. Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak;
 - b. Lembar ke-2 : untuk PPAT/Badan Lelang;
 - c. Lembar ke-3 : untuk Bidang Pendapatan Pajak Daerah;
 - d. Lembar ke-4 : untuk Bendahara Penerima/Bank Penerima.
- (7) SSPD untuk Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 4 (empat) lembar, yaitu :
- a. Lembar ke-1 : untuk Wajib Pajak;
 - b. Lembar ke-2 : untuk Bendahara Penerima/Bank Penerima.
 - c. Lembar ke-3 : untuk Bidang Pendapatan Pajak Daerah;
 - d. Lembar ke-4 : untuk Bendahara pengeluaran

Bagian Ketiga Penyetoran

Pasal 7

- (1) Dalam hal pembayaran pajak melalui loket pembayaran Dinas, UPTD Pelayanan Pajak Daerah, mobil keliling dan Bank selaku pemegang RKUD penyetoran oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu ke RKUD dilakukan pada hari kerja berkenaan.
- (2) Dalam hal pembayaran pajak melalui bank umum selain pemegang RKUD, badan/ lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara *online banking system* penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja yaitu pada hari kerja berikutnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.
- (2) Hari libur nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk hari libur yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian bank umum, badan/ lembaga lain dan/atau kantor pos yang terlambat atau tidak memindahbukukan, atau tidak melakukan penyetoran ke RKUD sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), maka Kepala Dinas atas nama Walikota :
- a. mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan suku bunga yang berlaku saat itu per hari dari jumlah penerimaan pajak yang terlambat atau tidak dipindahbukukan atau yang seharusnya disetor; dan
 - b. memberikan surat peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditagih dengan Surat Tagihan Bunga.
- (5) Jatuh tempo Surat Tagihan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Bunga.
- (6) Bukti pelunasan Surat Tagihan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

BAB VI REKONSILIASI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas :
- a. rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah;
 - b. rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan mencocokkan data transaksi serta data wajib pajak yang tertera dalam SSPD dan/atau SKPD/SPPT/SPTPD/SKPKB/SKPKBT/STPD dengan data menurut sistem yang dikelola oleh Dinas.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh Dinas dengan Bank RKUD, Bank umum, badan/lembaga dan/atau kantor Pos yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis pajak daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. rekonsiliasi rekening koran;
 - b. pembayaran yang belum ditransfer pada RKUD (*deposit in transit*) pada hari bersangkutan;
 - c. data pemindahbukuan penerimaan pajak daerah secara elektronik maupun non elektronik.

- (5) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan mencocokkan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi hasil rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di Dinas.
- (6) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan bersama oleh Dinas dan Bank Penerbit Nota Kredit yang hasilnya dilaporkan ke Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya transaksi.

BAB VII KEGAGALAN TRANSAKSI

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank atau lembaga yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (2) Klarifikasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan bank atau lembaga yang bersangkutan dan dilaporkan ke Dinas.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dalam rangka pengelolaan penerimaan Pajak Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 17 Maret 2015

WALIKOTA SURABAYA

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, SH, MH.

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006